

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah setiap manusia yang mempunyai kekurangan dalam fisik, kecerdasan berakal, psikis, dan sensorik dalam jangka waktu panjang yang akan menyulitkan dan memberi hambatan bagi mereka dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya untuk ikut serta secara penuh dengan masyarakat lainnya berdasarkan kesetaraan dalam hak dan kesempatan (Peraturan Menteri PUPR No. 14, 2017). Individu dengan disabilitas yang berupaya untuk mencapai kesetaraan hak harus diberikan perlakuan yang bersifat istimewa. Dengan demikian, langkah-langkah istimewa dan perlakuan khusus terhadap mereka seharusnya dipandang sebagai usaha untuk sepenuhnya menghormati, meningkatkan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia secara universal (Wardhani & Syaodih, 2019).

Namun, dalam realitanya, individu yang menyandang disabilitas sering menghadapi sejumlah hambatan. Kendala-kendala ini dapat timbul dari faktor internal atau eksternal. Dari segi internal, individu difabel cenderung membandingkan diri dengan individu lain yang tidak memiliki keterbatasan atau disabilitas. Secara eksternal, sebagian besar masyarakat yang memandang keberadaan penyandang disabilitas sebagai sebuah kesalahan dan menganggap keberadaan mereka sebagai isu kemasyarakatan (Lestari dkk., 2017 dalam Juwantara, 2020). Pemikiran yang menganggap individu penyandang disabilitas sebagai kaum yang lemah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyak dari mereka tidak mendapatkan pemenuhan dan jaminan atas hak-hak mereka. Ini termasuk hak-hak mereka dalam bidang pendidikan yang setara, akses kesehatan yang memadai, peluang kerja yang layak, serta fasilitas umum yang mendukung pelayanan bagi penyandang disabilitas (Amnesti, 2021). Tidak adanya penghormatan dan kurangnya apresiasi terhadap penyandang disabilitas dapat mengakibatkan keterbatasan akses yang diperoleh oleh mereka, yang pada

gilirannya dapat berdampak pada kehilangan hak mereka untuk menggunakan fasilitas yang seharusnya ada (Sativa & Bachtiar, 2020). Sebagai salah satu bentuk penerimaan terhadap individu dengan disabilitas fisik dalam masyarakat, penting untuk menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi mereka di fasilitas publik karena ini adalah bagian dari hak asasi manusia mereka. Oleh karena itu, perlu memastikan bahwa setiap fasilitas publik memiliki akses yang dapat diakses oleh para penyandang disabilitas (Radissa & Apsari, 2020).


Terdapat berbagai jenis kebutuhan khusus yaitu secara fisik, psikis, kecerdasan berakal, dan sensorik. Disabilitas ini dapat terjadi secara mono, poli, atau kombinasi dalam jangka waktu lama yang sudah diidentifikasi oleh ahlinya berdasarkan peraturan yang berlaku (Wicaksono dkk., 2020). Dalam penelitian ini, fokusnya akan terbatas pada pengkajian aksesibilitas desain untuk penyandang disabilitas fisik, mengingat definisi dan cakupan luas yang ada dalam konteks disabilitas. Individu dengan disabilitas termasuk dalam kelompok yang rentan. Mereka sering mengalami perlakuan tidak adil yang dikenal sebagai diskriminasi, yang mengakibatkan ketidakpuhan atas hak-hak mereka (Frichy, 2020 dalam Salsabila dkk., 2023). Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki peluang yang setara untuk mengakses fasilitas publik. Seperti yang telah diatur dalam pasal 18 huruf (a) yaitu memastikan ketersediaan fasilitas umum yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas sangat penting untuk melindungi mereka dan memberikan mereka kesempatan dan hak yang sama seperti pengguna fasilitas lainnya. Meskipun ada aturan yang mengatur kesetaraan bagi penyandang disabilitas seperti halnya bagi manusia pada biasanya, diskriminasi masih tetap ada. Hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas merasa terbatas pada kemampuan mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari (Wandalia dkk., 2022).


## 2.2. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah usaha untuk memberikan kemudahan yang disediakan bagi semua individu agar semua mendapatkan peluang setara dalam semua aspek kehidupan dan penghidupannya (Peraturan Menteri PUPR No. 14, 2017). Aksesibilitas merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan memadai aksesibilitas memungkinkan aktivitas manusia berjalan lancar. Hal yang sama berlaku untuk penyandang disabilitas, di mana aksesibilitas menjadi krusial bagi mereka. Kesetaraan kesempatan diartikan sebagai kondisi di mana semua individu, termasuk penyandang disabilitas, diberi kesempatan dan akses untuk mengembangkan potensi mereka dalam semua aspek kehidupan, baik dalam ranah pemerintah maupun masyarakat (Hadi, 2019). Terdapat dua jenis aksesibilitas yang perlu dipertimbangkan. Pertama, aksesibilitas fisik berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan perkotaan serta sarana publik agar dapat diakses oleh semua individu dengan mudah. Kedua, aksesibilitas non-fisik, yang mencakup memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencapai kesetaraan dalam bidang pendidikan dan lapangan kerja (Aulia & Qomarun, 2023). Prinsip – prinsip yang wajib dicermati dalam meninjau aksesibilitas fisik adalah:

- a. Keamanan, semua bangunan publik, wajib memprioritaskan keselamatan untuk semua individu.
- b. Kemudahan, dimaksudkan setiap individu dapat mudah mengakses semua tempat di dalam dan luar bangunan tersebut.
- c. Kegunaan, setiap individu bisa menggunakan seluruh bangunan yang sifatnya publik di lingkungan tersebut.
- d. Kemandirian, setiap individu bisa mengakses semua bangunan yang sifatnya publik pada lingkungan tersebut tanpa memerlukan bantuan dari individu lain.


Tabel 01. Standar Aksesibilitas Bagi Disabilitas

No.	Gambar	Syarat Teknis
1.	<p data-bbox="424 436 895 510"><b>Ukuran Kebutuhan Ruang Gerak Disabilitas</b></p> 	<p data-bbox="927 436 1323 831">Untuk memenuhi spesifikasi fasilitas Bangunan Gedung, diperlukan jumlah ruang yang cukup dan memenuhi kriteria ukuran dasar. Ukuran ini ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang pengguna Gedung. berikut adalah ukuran kebutuhan ruang gerak penyandang disabilitas:</p> <ol data-bbox="927 853 1323 1715" style="list-style-type: none"> <li>1. Rentang samping dengan kruk minimal 95 cm.</li> <li>2. Rentang depan dan belakang dengan kruk minimal 120 cm.</li> <li>3. Rentang samping yang tongkatnya minimal 90 cm.</li> <li>4. Rentang depan yang tongkatnya minimal 95 cm.</li> <li>5. Rentang samping pengguna kursi roda minimal 115 cm.</li> <li>6. Rentang depan pengguna kursi roda minimal 105 cm.</li> <li>7. Rentang samping dengan dua tangan oleh yang menggunakan kursi roda minimal 165 cm.</li> <li>8. Jangkauan kursi roda minimalnya berdiameter 152,5 cm. Lebar pengguna kursi roda adalah minimal 92 cm.</li> </ol>
2.	<p data-bbox="424 1742 488 1771"><b>Pintu</b></p>	<p data-bbox="927 1742 1323 1861">Standar persyaratan teknis ukuran pintu untuk penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:</p> <ol data-bbox="927 1883 1323 1951" style="list-style-type: none"> <li>1. Pintu utama Gedung Umum wajib lebarnya minimal 90</li> </ol>


	 <p>Gambar 2.3. Jenis pegangan pintu harus tidak berupa tuas putar dan tidak licin</p>	<p>cm, sementara pintu lain lebar bukaan efektifnya setidaknya 80 cm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kaca pada pintu ayun satu arah pemasangannya tidak melebihi 75 cm dari lantai.</li> <li>3. Area kosong di depan pintu ayun satu arah yang di buka ke luar harus memiliki ukuran minimal 170 cm x 170 cm.</li> <li>4. Aksesori pintu seperti pegangan, kait, dan kunci harus bisa dilakukan secara satu kepalan tertutup, pemasangannya maksimal 110 cm dari lantai.</li> <li>5. Pegangan pintunya wajib tidak licin dan tidak meru[akan tuas yang diputar.</li> <li>6. Gagang pintu lebih baik didorong dan ditarik dengan lekukan ujung yang ke dalam.</li> </ol>
3.	<b>Koridor</b>	<p>Standar persyaratan teknis ukuran koridor adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebar Koridor nya harus bisa memuat kursi roda, minimal 92 cm.</li> </ol>

	<p>The diagrams illustrate various accessibility requirements for wheelchairs and people with prosthetic limbs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagram 1: Two wheelchairs side-by-side, with a minimum width of 184 cm.</li> <li>Diagram 2: A wheelchair and a person with a prosthetic limb, with a minimum width of 152 cm.</li> <li>Diagram 3: A wheelchair at a corner, with a width of 204 cm and a depth of 112 cm.</li> <li>Diagram 4: A doorway with a minimum width of 92 cm, a minimum clear width of 152 cm, and recommended clearances of 61 cm.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Lebar Koridor harus bisa dilalui kursi roda, minimal 184 cm.</li> <li>3. Lebar Koridornya harus bisa memuat 1 disabilitas dan 1 pejalan kaki, minimal 152 cm.</li> <li>4. Koridor harus dilengkapi petunjuk arah yang jelas dan mudah dilihat, khususnya pintu keluar dan pintu darurat.</li> </ol>
3.	<b>Tangga</b>	Standar persyaratan teknis untuk area tangga adalah sebagai berikut:




Gambar 2.38. Detail tangga yang direkomendasikan



Gambar 2.39. Potongan vertikal tangga yang direkomendasikan




Gambar 2.42. Contoh detail pegangan tangga




1. Ketinggian anak tangga tidak boleh melebihi 17 cm dan tidak dibawah 15 cm.
2. Lebar anak tangganya minimal 30 cm.
3. Kemiringannya tidak boleh lebih dari 35 derajat.
4. Anak tangga harus memakai bahan tidak licin, yang tepinya dilengkapi anti slip.
5. Tangga harus ada pegangan rambatnya (handrail) yang menerus dan dipagari dengan ujung pegangannya minimal 30 cm pada setiap bagian (puncak dan bawah tangga).
6. Tangga untuk tuna netra harus terdapat huruf braille pada bagian atas pegangannya, penempatannya di bagian atas pegangan tangan, terletak pada kedua ujung pegangan untuk menunjukkan letak dan orientasi tangga.
7. Profil pegangannya harus mudah digenggam dengan minimum diameternya 5 cm.
8. Pada interval tertentu, tangga harus terdapat bordes (landing) untuk istirahat.
9. Setiap sisi tangga yang tidak dibatasi dinding wajib dilengkapi dengan pagar tangga (baluster).

4.


**Ram**



Gambar 2.59. Contoh ram dengan konstruksi tidak permanen yang diterapkan pada Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan



Gambar F-9  
BENTUK RAM YANG DIREKOMENDASIKAN




Standar persyaratan teknis penerapan ram untuk penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:


1. Ram untuk pengujung di dalam gedung harus memiliki kemiringan maksimum 1:10 atau kelandaian 60 derajat, sementara ram luar gedung kemiringannya maksimum 1:12 atau kelandaian 50 derajat.
2. Lebar ramnya tidak diperkenankan dibawah 95 cm dengan tidak ada tepi pengaman dan minimal 120 cm jika ada tepi pengaman (low curb).
3. Permukaan datar awal dan akhir ramnya harus bertekstur, tidak licin, terdapat tanda pengingat di ubinnya, dan panjang dengan lebar ramnya sama, yaitu minimal 120 cm.
4. Awalan atau akhiran ram sebaiknya tidak langsung dihadapkan pada pintu masuk atau keluar Gedung.
5. Ram yang lebarnya melebihi 220 cm harus terdapat penambah pegangan di tengahnya (handrail).




<p><b>5. Lift</b></p>		<p>Standar persyaratan teknis penerapan lift untuk penyandang disabilitas yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran ruang dalam lift harus minimal 120 cm x 230 cm, yang lebar pintunya minimal 110 cm.</li> <li>2. Fasilitas yang penggunaannya intens, ukuran kereta lift yakni 152,5 cm x 240 cm, yang lebar pintunya minimal 152,5 cm.</li> <li>3. Seluruh tombol panel lift harus ditambahkan huruf braille tanpa mengurangi pandangan panel standar.</li> <li>4. Kereta lift harus terdapat cermin stainless mirror dan pegangan rambatnya harus ada pada kedua sisinya, yang tingginya antara 65 cm hingga 80 cm, dan jarak minimal 5 cm dari dinding.</li> <li>5. Panel dalam lift, pemasangan maksimalnya 90 cm dari lantai.</li> <li>6. Sensor pintu lift harus bisa mendeteksi objek atau orang dengan sendirinya pada saat akan tertutup, dengan jarak 125 mm ± 25 mm dan 735 mm ± 25 mm di atas lantai.</li> </ol>
<p><b>6. Toilet</b></p> <p>Ukuran Toilet Umum</p>		<p>Standar persyaratan teknis untuk area toilet untuk umum dan orang berkebutuhan khusus yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran minimal ruang dalam toilet adalah 80 cm x 155 cm.</li> <li>2. Ruang dalam toilet untuk orang berkebutuhan khusus harus berukuran minimum 152,5 cm x 227,5 cm, dengan</li> </ol>



Denah toilet penyandang disabilitas



Potongan toilet penyandang disabilitas



Pendekatan diagonal



Pendekatan samping

memperhitungkan ruang gerak untuk kursi roda.

3. Pintu toiletnya harus lebar minimal 70 cm, terkecuali untuk orang berkebutuhan khusus yang harus minimal 90 cm.
4. Toilet untuk orang berkebutuhan khusus harus ada pegangan rambatnya supaya mempermudah orang berkursi roda untuk pindah ke toilet, atau sebaliknya.